

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Dedi Mulyadi¹, Atasa Tarisah², Sevila Azka Monica³, Wanda Hizaipah⁴, Nabil Musyafa⁵, Pusfa Januwati⁶

Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: atasaaarr@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Mei 17th, 2026

Direvisi Mei 20th, 2026

Diterima Mei 25th, 2026

Kata kunci:

Perkawinan Beda Agama, Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum, Putusan MK, keabsahan perkawinan .

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu hukum yang menimbulkan perdebatan, khususnya terkait aspek keabsahan dan pencatatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap status hukum perkawinan beda agama serta kepastian hukum dalam proses pencatatannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan kembali bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, negara hanya memiliki peran administratif, yaitu melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut hukum agama. Secara prinsipil perkawinan beda agama tidak dapat diakui maupun dicatatkan secara hukum di Indonesia. Dalam praktik peradilan masih terdapat perbedaan penafsiran, yang kemudian diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum secara normatif, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat yang bersifat pluralistic.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan mendasar yang dimiliki manusia, yang menghubungkan dua individu, yaitu pria dan wanita, dalam sebuah ikatan suci untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan apa itu perkawinan. Menurut undang-undang ini; *Perkawinan adalah hubungan jiwa dan raga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.* (Amelia et al., 2023)

Dari penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa pernikahan sangat terkait dengan spiritualitas karena sebuah pernikahan harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan aturan agama, bukan hanya berdasarkan hubungan cinta semata. Prof. Subekti, SH menjelaskan bahwa pernikahan adalah keterikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang lama. (Prof. R. Subekti, 2022) Lebih lanjut, pernikahan di tempat ini bukan sekadar ikatan fisik antara pria dan wanita, melainkan sebuah komitmen religius. Pernikahan dianggap sebagai hal yang suci dan memiliki konsekuensi hukum, yang memberikan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. (Cahyani, 2020)

Indonesia sebagai negara yang plural memiliki masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Tiada aturan hukum positif di Indonesia yang melarang perkawinan beda suku, bangsa, bahasa, maupun kewarganegaraan. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi toleransi. Namun, dari keberagaman yang ada di Indonesia tentu tidak dapat diindahkan bahwa perkawinan dari sepasang insan yang memiliki perbedaan agama akan terjadi mengingat salah satu pluralisme di Indonesia termasuk juga latar belakang agama yang beragam.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 dan 2 ayat (1), perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa.

Sampai padatitik ini, dengan jelas diungkapkan bahwa pernikahan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan agama dan spiritualitas, sehingga pernikahan tidak hanya mengandung aspek fisik dan lahiriah, tetapi juga memiliki elemen batin dan spiritual.(Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., n.d.) Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, seperti perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Kristen, Hindu, Budha, Konghucu.

Fenomena ini adalah sebuah kejadian sosial yang sering penulis saksikan dalam interaksi sosial. Dalam tulisannya, Karsayuda mnjelaskan bahwa pernikahan yang melibatkan dua agama yang berbeda adalah sebuah hubungan perkawinan antara dua individu dengan latar belakang agama yang tidak sama. Secara umum, setiap agama menolak pernikahan antar agama. Semua agama mengharapkan agar pernikahan terjadi antara individu yang memiliki keyakinan yang sama.(Karsayuda, 2008)

Seiring dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, perkawinan campuran baik itu berbeda agama maupun berbeda kewarganegaraan terus meningkat. Terdapat kasus perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 2022 dimana seorang warga negara Indonesia yang bernama E. Ramos Petege (Katolik) asal Papua mengajukan judicial review uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf F. Dalam kasusnya, E. Ramos Petege yang beragama Katolik ingin menikahi kekasih hatinya yang beragama Islam pun tidak dapat dilangsungkan akibat pasal-pasal tersebut sehingga E. Ramos Petege merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dirugikan dan memutuskan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun telah mengeluarkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan pemohon sepenuhnya. Kasus pengujian undang-undang perkawinan ini pun bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2015 pengujian terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan perkawinan beda agama juga pernah dilakukan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan konklusi permohonan pemohon tidak berasasn hukum untuk seluruhnya. Masih ditemukannya penetapan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama pasca dikeluarkannya putusan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi dilakukan penelitian berkaitan dengan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap status perkawinan beda agama di Indonesia guna memecahkan polemik ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hukum perkawinan. Kedua, bagaimana kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, khususnya terkait kewenangan lembaga pencatatan sipil dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, bagaimana upaya hukum serta solusi yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 agar tercipta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas perkawinan beda agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terhadap keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 merupakan putusan yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait polemik legalitas perkawinan beda agama. Putusan ini lahir dari permohonan pengujian undang-undang yang diajukan karena adanya anggapan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membatasi hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan berbeda agama. Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa norma yang diuji tetap konstitusional. Penolakan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih mempertahankan hubungan erat antara hukum negara dan hukum agama dalam persoalan perkawinan. Negara tidak memisahkan urusan perkawinan semata sebagai kontrak sipil, melainkan sebagai institusi yang mengandung dimensi religius, moral, dan sosial. Putusan ini menjadi landasan penting dalam menentukan arah politik hukum perkawinan nasional (Mauliana & Hanapi, 2023).

Implikasi yuridis yang paling utama dari putusan tersebut adalah semakin kokohnya keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Norma ini selama bertahun-tahun menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya perkawinan di Indonesia. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi keraguan bahwa syarat agama tetap merupakan unsur utama legalitas perkawinan. Negara tidak memberikan keabsahan secara mandiri, tetapi menjadikan hukum agama sebagai prasyarat awal. Oleh karena itu, apabila suatu agama tidak membolehkan perkawinan beda agama, maka negara juga tidak dapat mengesahkan perkawinan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia bukan sekadar hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga institusi yang tunduk pada nilai ketuhanan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ilham & Aqbar, 2023).

Bagi pasangan yang memiliki keyakinan berbeda, putusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang nyata. Mereka akan menghadapi hambatan administratif dan substantif untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Kantor Urusan Agama bagi umat Islam maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim pada prinsipnya mensyaratkan adanya dasar keagamaan yang sah sebelum perkawinan dicatatkan. Jika perkawinan tidak memenuhi ketentuan agama, maka pencatatan pun sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan banyak pasangan beda agama berada dalam posisi hukum yang tidak pasti karena hubungan mereka tidak memperoleh pengakuan penuh dari negara. Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan administrasi perkawinan (Law, 2024).

Implikasi selanjutnya adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat bagi lembaga peradilan dan instansi administratif. Sebelum putusan ini, terdapat praktik yang berbeda-beda di berbagai daerah. Sebagian pengadilan negeri pernah mengabulkan permohonan pasangan beda agama untuk memperoleh izin pencatatan perkawinan. Sebaliknya, pengadilan lain menolak permohonan serupa. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakseragaman hukum dan menimbulkan persepsi bahwa legalitas perkawinan beda agama tergantung pada tempat dan hakim yang memeriksa perkara. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil, ruang interpretasi tersebut menjadi semakin terbatas. Aparat penegak hukum memperoleh pedoman bahwa norma Undang-Undang Perkawinan tetap sah dan wajib dijalankan sebagaimana mestinya (Pitaloka & Djaja, 2024).

Penguatan kepastian hukum tersebut kemudian diperjelas melalui terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Dalam surat edaran tersebut, hakim diberikan pedoman agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Secara praktis, kebijakan ini menjadi tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Dengan adanya SEMA tersebut, Mahkamah Agung berupaya mencegah disparitas putusan antar pengadilan negeri dan menjaga kesatuan penerapan hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara lembaga yudikatif dalam menafsirkan aturan perkawinan. Dari sudut sistem peradilan, kebijakan ini penting karena menciptakan prediktabilitas hukum dan mengurangi potensi forum shopping oleh para pihak yang mencari pengadilan paling menguntungkan.

Dari perspektif hak asasi manusia, putusan ini memunculkan perdebatan yang cukup luas. Sebagian akademisi berpendapat bahwa hak untuk menikah adalah bagian dari hak dasar manusia yang seharusnya dapat dinikmati tanpa diskriminasi. Dalam pandangan tersebut, negara seharusnya memfasilitasi perkawinan selama dilakukan atas dasar persetujuan bebas antara dua orang dewasa. Namun Mahkamah Konstitusi mengambil posisi berbeda dengan menegaskan bahwa hak konstitusional tidak bersifat absolut. Pelaksanaan hak dapat dibatasi melalui undang-undang sepanjang bertujuan menjaga moralitas, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, pembatasan terhadap perkawinan beda agama dinilai sebagai pembatasan yang sah menurut konstitusi. Putusan ini memperlihatkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia sering kali ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan nilai kolektif masyarakat (Aulia, 2022).

Dari sisi sosiologis, putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum normatif dengan realitas masyarakat plural Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman agama, suku, budaya, dan mobilitas sosial yang tinggi. Interaksi antar individu dari latar belakang agama berbeda semakin sering terjadi melalui pendidikan, pekerjaan, maupun media digital. Akibatnya, hubungan romantis antar agama bukan lagi fenomena langka. Ketika hukum positif belum menyediakan ruang legal yang memadai, sebagian pasangan memilih solusi alternatif seperti menikah di luar negeri, salah satu pihak berpindah agama secara formal, atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang tercatat. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah memberikan kepastian normatif, kebutuhan sosial masyarakat belum sepenuhnya terjawab.

Selain persoalan sosial, dampak hukum lanjutan juga muncul dalam bidang keperdataan. Ketika suatu perkawinan tidak dapat dicatatkan secara sah, maka timbul persoalan mengenai status hukum suami-istri, pembagian harta bersama, warisan, hak nafkah, hak atas jaminan sosial, serta status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Walaupun hukum Indonesia saat ini telah memberikan perlindungan lebih baik terhadap anak melalui putusan pengadilan dan administrasi kependudukan, tetap saja ketiadaan pencatatan perkawinan dapat menimbulkan hambatan birokrasi dan sengketa di kemudian hari. Dengan kata lain, isu perkawinan beda agama bukan hanya soal izin menikah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak sipil seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif politik hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 memperlihatkan sikap *judicial restraint* atau kehati-hatian hakim konstitusi untuk tidak mengambil alih peran legislator. Mahkamah tidak membentuk norma baru yang memperbolehkan perkawinan beda agama, melainkan mempertahankan norma yang telah dibuat pembentuk undang-undang. Mahkamah menilai bahwa jika masyarakat menghendaki perubahan kebijakan, maka forum yang tepat adalah DPR bersama Presiden melalui proses legislasi. Sikap ini menegaskan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, di mana pengadilan bertugas menilai konstitusionalitas norma, bukan mengganti kebijakan hukum sesuai preferensi sosial tertentu.

Ke depan, putusan ini berpotensi terus menjadi rujukan utama dalam setiap sengketa atau perdebatan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Selama belum ada revisi Undang-Undang Perkawinan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 akan tetap menjadi dasar bahwa perkawinan beda agama sulit memperoleh legalitas formal di Indonesia. Namun dinamika masyarakat yang terus berkembang dapat mendorong munculnya diskursus baru mengenai perlunya reformasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap pluralisme masyarakat modern. Perdebatan ini akan selalu berada di antara tiga kepentingan besar, yaitu nilai agama, perlindungan hak individu, dan kepastian hukum negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 adalah mempertegas keabsahan perkawinan yang harus didasarkan pada hukum agama, menutup ruang multitafsir mengenai legalisasi perkawinan beda

agama, memperkuat keseragaman kebijakan antar lembaga negara, serta menciptakan kepastian hukum dalam sistem perkawinan nasional. Akan tetapi, putusan tersebut juga menyisakan persoalan sosial dan keperdataan yang menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi perdebatan hukum yang relevan dan belum selesai sepenuhnya.

Bagaimana kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022?

Kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tidak dapat dilepaskan dari problematika dualisme norma yang telah lama terjadi dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materil terhadap UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. MK menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa nikah beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi, artinya pernikahan beda agama di Tanah Air tidak dibenarkan secara hukum. Mahkamah berperan penting konstitusi dalam menjaga tatanan hukum positif di Indonesia. Dengan apa adanya lembaga ini maka warga negara Indonesia dapat mengajukan sebuah judicial review berkenaan dengan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip falsafah negara Indonesia atau dapat berpotensi mengganggu hak konstitusi warga negara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam putusannya menolak perkawinan beda agama di Indonesia dapat menjadi senjata yang ampuh untuk mempertegas hukum di Indonesia berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama. (Mauliana & Hanapi, 2023)

Dalam hal ini saat ini sudah dapat mendesak melihat dikatakan angka perkawinan beda agama di Indonesia dari data yang dimiliki oleh Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) terhitung dari 2005 sampai dengan 2022 sejumlah 1.425 perkawinan beda agama yang terjadi. Berdasarkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait SEMA tersebut merupakan pedoman larangan bagi para hakim di seluruh Tingkat pengadilan mengabulkan untuk permohonan pencatatan perkawinan beda agama. telah sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing” dalam pasal ini sudah sangat jelas terdapat frasa, menurut hukum masing-masing agama. sehingga ketika agama Islam misalnya melarang menikah dengan orang yang berbeda agama, maka ketika dipaksakan menjadi tidak sah. Pada rujukan hukum pembuatan SEMA sudah tepat. Sebab SEMA tersebut telah sesuai dengan putusan MK No. 68/PUU- XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan dilegalkan pernikahan agama maka dapat dipahami bahwa praktik yang sebelumnya merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 pada dasarnya sudah tidak lagi relevan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia saat ini. Putusan Mahkamah Agung tersebut pada masanya memang membuka peluang dilangsungkannya perkawinan beda agama dengan konstruksi bahwa para pihak dianggap tidak lagi terikat pada ketentuan agama masing-masing, sehingga tidak terdapat halangan hukum untuk menikah secara administratif melalui Kantor Catatan Sipil. Namun, konstruksi demikian bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai sesuatu yang harus didasarkan pada ketentuan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Dalam perspektif hukum Islam, pengabaian terhadap ketentuan agama dalam perkawinan tidak hanya mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perkawinan, tetapi juga berimplikasi pada tidak diakuinya hubungan hukum antara suami dan istri beserta akibat hukumnya, seperti status anak, waris, dan harta bersama. Oleh karena itu, meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 pernah dijadikan dasar oleh sebagian pihak untuk memperoleh pencatatan perkawinan beda agama, secara substansial praktik tersebut tidak memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Lebih lanjut, perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 semakin mempertegas bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada hukum agama masing-masing, sedangkan negara hanya berperan dalam aspek administratif berupa pencatatan. Pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan apabila tidak didahului oleh keabsahan menurut agama. Hal ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan

tidak dapat dicatatkan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam pertimbangan hukum menerangkan pencatatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan merupakan prinsip pencatatan yang dilakukan terhadap perkawinan yang membawa keabsahan menurut ayat (1) yaitu dengan berdasarkan hukum agama, dengan demikian UU Perkawinan menggariskan ketentuan pencatatan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang absah.

Mahkamah Konstitusi menerangkan pertimbangan ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan jaminan pencatatan perkawinan oleh negara juga berlaku pada perkawinan antar umat berbeda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dan norma tersebut perlu dimaknai sebagai pengaturan perkawinan di bidang administratif, sehingga pengaturan berkaitan dengan keabsahan perlu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kembali mengalami penegasan melalui pertimbangan hukum yang menerangkan bahwa kepentingan dan tanggung jawab negara adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi institusi keagamaan dalam menentukan perkawinan telah harmonis dengan ajaran hukum agama. sehingga memberikan kepastian terhadap formalitas pencatatan perkawinan antar umat beda agama menurut Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan yang dilakukan sepanjang hasil interpretasi institusi keagamaan menentukan perkawinan antara pasangan beda agama absah statusnya dan harmonis dengan ajaran hukum agama.

Namun utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 belum sepenuhnya memberikan pemecahan atas ketidakpastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia disebabkan disparitas ajaran hukum agama dalam memandang perkawinan beda agama dan tidak terdapat ketentuan sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut guna memberikan penegasan dan penjelasan berkaitan dengan formalitas pencatatan perkawinan antara pasangan beda agama sebagai kepentingan dan tanggung jawab negara di bidang perkawinan. Sebagaimana dalam pertimbangan yang menerangkan kepentingan dan tanggung jawab negara di bidang perkawinan adalah melakukan tindak lanjut atas hasil interpretasi institusi keagamaan menimbulkan permasalahan, apakah tindak lanjut tersebut hanya berdasarkan pada ajaran hukum agama melalui hasil interpretasi institusi keagamaan salah satu pasangan atau perlu dengan berdasarkan pada masing-masing ajaran hukum agama pasangan.

Akibat ketidakjelasan berkaitan dengan formalitas perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 masih ditemukan adanya pengadilan yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama sebagaimana dibuktikan dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN. Jkt. Pst. Dalam penetapannya pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst., salah satunya berdasarkan pada formalitas yang ditetapkan oleh Fatwa Mahkamah Agung 2019 yaitu dengan penundukan diri pada agama salah satu pasangan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dibuktikan adanya keterangan saksi yang menerangkan “Bahwa antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam telah melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada Minggu, 02 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman para pemohon.” Oleh karena itu, eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya memberikan pemecahan atas ketidakpastian hukum berkaitan dengan perkawinan beda agama. (A mir Rizki et al., 2023)

Mahkamah Agung selanjutnya memberikan pemecahan atas polemik pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst., yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2023) pada 17 Juli 2023 dengan menerangkan: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan: “(1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, 25 Vide Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt. Pst. 430 | Moh. Fa iq A’mir Rizki, Dominikus Rato, Galuh Puspaningrum, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU

XX/2022 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.” Keberadaan SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut memberikan penegasan mengenai kepastian ketentuan dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang menerangkan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” menimbulkan ketidakseragaman interpretasi yang secara garis besar di satu sisi menurut Neng Djubaedah menerangkan larangan perkawinan disebabkan perbedaan agama untuk pemeluk agama Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, serta Pasal 40 jo. 44 KHI 26 dan di lain sisi dalam pertimbangan hukum Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby., menerangkan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan.

Disimpulkan bahwa kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terletak pada penegasan bahwa keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, sedangkan negara hanya berperan dalam aspek administratif berupa pencatatan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang berarti tidak terdapat perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama. Penegasan ini diperkuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan oleh negara hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, sehingga norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat dimaknai sebagai legalisasi perkawinan beda agama, melainkan semata-mata sebagai pengaturan administratif.

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak dapat diakui dan tidak dapat dicatatkan apabila tidak memenuhi ketentuan agama, sekaligus memperkuat posisi hukum agama sebagai determinan utama keabsahan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, sebagaimana diuraikan dalam jurnal, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan interpretasi di tingkat peradilan sebelum kemudian dipertegas melalui kebijakan lanjutan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sehingga kepastian hukum yang dihasilkan bersifat normatif tegas, tetapi implementatifnya masih menghadapi tantangan.

Upaya hukum dan solusi terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Dapat diketahui bahwa kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan antar agama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terletak pada penegasan bahwa sahnyanya perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama masing-masing individu, sedangkan negara berfungsi hanya dalam aspek administratif yaitu pencatatan. Dalam putusan amar Mahkamah Konstitusi dengan tegas menolak permohonan dari pemohon secara keseluruhan, yang berarti tidak ada perubahan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat (1) yang mengatur keabsahan perkawinan menurut hukum agama. Pernyataan ini dikuatkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa registrasi perkawinan oleh negara hanya bisa dilakukan terhadap perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama, sehingga norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak dapat difafsirkan sebagai legalisasi perkawinan antar agama, melainkan hanya sebagai pengaturan administratif. Karena itu, keputusan tersebut menetapkan kepastian hukum yang jelas bahwa perkawinan antaragama pada dasarnya tidak dapat diakui dan tidak dapat dicatat jika tidak memenuhi ketentuan agama, sekaligus menguatkan posisi hukum agama sebagai faktor utama keabsahan perkawinan dalam kerangka hukum Indonesia. Meskipun demikian, seperti yang dijelaskan dalam berbagai studi, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan tafsir di tingkat pengadilan sebelum akhirnya ditegaskan melalui kebijakan berikut seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sehingga kepastian hukum yang dihasilkan bersifat normatif jelas, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. (Mauliana & Hanapi, 2023)

Salah satu upaya hukum yang selama ini ditempuh oleh pasangan beda agama melalui permohonan penetapan pengadilan agar perkawinan mereka dapat dicatatkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya tersebut umumnya didasarkan pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, ketentuan ini sering dijadikan dasar oleh beberapa hakim untuk mengabulkan permohonan pasangan beda agama dengan pertimbangan perlindungan hak warga negara, khususnya hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh kepastian administrasi kependudukan. Hal tersebut tampak dalam beberapa penetapan pengadilan yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama, salah satunya Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (selanjutnya disebut SEMA No. 2 Tahun 2023) pada 17 Juli 2023 dengan menerangkan: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan: edoman pada ketentuan: “(1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.” yang artinya memberikan izin kepada pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.(A mir Rizki et al., 2023)

Keberadaan penetapan semacam itu justru memperlihatkan bahwa masih terdapat ketidakseragaman penafsiran hukum di lingkungan peradilan. Di satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 telah menegaskan bahwa sahnya perkawinan harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak. Akan tetapi di sisi lain, masih terdapat hakim yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada aspek administratif dan hak konstitusional warga negara. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Mahkamah Agung mengedarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. Dalam edaran ini, Mahkamah Agung menegaskan pengadilan negeri tidak berwenang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini secara eksplisit memberikan instruksi kepada hakim untuk menolak permohonan pencatatan yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, ruang yuridis yang sebelumnya dibuka oleh Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 secara de facto ditutup oleh otoritas administratif MA sendiri melalui SEMA. Kebijakan ini memperkuat posisi normatif agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, tetapi juga memperjelas bahwa negara tidak memberikan alternatif formal bagi warga negara yang ingin melangsungkan perkawinan lintas agama tanpa konversi agama. Di sisi lain, pengesahan yuridis melalui peradilan menjadi sangat terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai solusi hukum.(Firmanto, 2025)

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada dasarnya adalah langkah normatif yang diambil Mahkamah Agung guna mengatasi perbedaan putusan pengadilan mengenai perkawinan antar agama. SEMA tersebut diharapkan dapat menciptakan kesatuan dalam penerapan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para hakim saat memeriksa permohonan pencatatan perkawinan antaragama. SEMA itu juga memperkuat posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sebagai dasar utama dalam menetapkan legalitas pernikahan di Indonesia. Sebagai akibatnya, setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, kesempatan pasangan berlatar belakang agama berbeda untuk mendapatkan keputusan pengadilan sebagai dasar pencatatan pernikahan semakin terbatas.

Selain melalui jalur hukum, dalam praktiknya ada pula pasangan yang memilih untuk sementara menundukkan diri pada agama salah satu pihak agar pernikahan dapat dilaksanakan dan dicatatkan secara sah menurut hukum positif di Indonesia. Praktik ini biasanya dilakukan dengan melaksanakan pernikahan sesuai salah satu agama tertentu, lalu mendaftarkannya pada lembaga yang berwenang. Dalam beberapa situasi, tindakan tersebut diambil hanya untuk memenuhi syarat administratif agar pernikahan mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Namun, solusi tersebut menimbulkan masalah baru, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan kebebasan beragama. Jika perubahan agama dilakukan bukan karena keyakinan yang tulus, melainkan semata-mata untuk mendapatkan legalitas pernikahan, maka tindakan itu bisa dianggap sebagai bentuk penghindaran hukum. Dalam pandangan hukum Islam, masalah ini menjadi lebih rumit karena pernikahan tidak hanya

dilihat sebagai hubungan sipil, tetapi juga sebagai hubungan suci yang memiliki aspek ibadah. Dengan demikian, keabsahan pernikahan tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jika pernikahan antaragama dipaksakan tanpa memenuhi syarat agama, maka posisi hukum antara suami dan istri dapat dipandang tidak sah, termasuk dampaknya terhadap status anak, hak waris, dan harta bersama. Ini menunjukkan bahwa isu perkawinan antaragama tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, namun juga menyentuh dimensi teologis dan sosial yang sangat fundamental dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, ada juga pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan di luar negeri di negara yang mengizinkan pernikahan antaragama, lalu melaporkan pernikahannya di Indonesia. Tahapan ini umumnya dilaksanakan dengan memanfaatkan ketentuan hukum sipil internasional dan pengelolaan penduduk. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, praktik tersebut masih memicu kontroversi karena secara substansial bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan nasional yang menjadikan hukum agama sebagai landasan utama keabsahan perkawinan. (Winataputra, 2016) Oleh karena itu, walaupun pernikahan itu dapat menerima pengakuan administratif tertentu, isu tentang legalitas substantif perkawinan antaragama menurut hukum Indonesia masih menjadi diskusi.

Mengingat berbagai permasalahan tersebut, diperlukan solusi yang lebih menyeluruh untuk menangani masalah perkawinan berbeda agama di Indonesia. Pertama, para pembuat undang-undang dan pemerintah perlu menetapkan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai keterkaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk menghindari adanya multitafsir di masyarakat serta lembaga peradilan. Kedua, diperlukan keselarasan hukum antara perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai religius yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia. Ketiga, negara harus memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antaragama supaya tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan status hukum orang tua mereka. (Ulya et al., 2024)

Di samping itu, pendekatan non-litigasi harus ditonjolkan melalui dialog lintas agama, mediasi keluarga, serta penguatan peran lembaga keagamaan dalam memberikan wawasan kepada masyarakat tentang dampak hukum dari perkawinan antaragama. Pendekatan ini krusial karena masalah pernikahan antar agama bukan sekadar isu hukum, tetapi juga terkait dengan nilai sosial, budaya, dan religius yang ada dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, usaha untuk menyelesaikan masalah perkawinan beda agama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 harus dilakukan secara komprehensif demi menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum bagi masyarakat Indonesia.

Disimpulkan bahwa langkah-langkah hukum dan penyelesaian atas masalah perkawinan antaragama di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan serta pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa validitas perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, sedangkan negara hanya berwenang dalam hal administratif berupa registrasi. Penegasan itu selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan menyetujui permohonan pencatatan perkawinan antaragama, sehingga kemungkinan legalisasi perkawinan antaragama melalui putusan pengadilan menjadi semakin terbatas. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih ada berbagai usaha yang dilakukan oleh pasangan beda agama, seperti mengikuti salah satu agama, menikah di luar negeri, atau mencari celah administratif supaya pernikahannya diakui oleh negara.

Keadaan ini menunjukkan bahwa isu pernikahan antaragama di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai agama, serta sosial dan budaya dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian, penyelesaian masalah perkawinan antaragama tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan normatif dan litigasi saja, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, perlindungan terhadap hak-hak sipil para pihak, serta pendekatan sosial dan keagamaan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, diharapkan akan terwujud kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan konstitusi di Indonesia. (Firmanto, 2025)

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 mempertegas arah hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait isu perkawinan beda agama. Putusan ini menolak permohonan uji materiil dan menegaskan kembali bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan harus merujuk pada ketentuan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, negara tidak mengakui secara hukum perkawinan beda agama apabila tidak memenuhi syarat keabsahan menurut agama.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan tersebut berperan dalam memperkuat konsistensi penerapan hukum serta meminimalisir perbedaan penafsiran. Hal ini semakin dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga tercipta keselarasan antar lembaga peradilan dalam menjaga kepastian hukum nasional. Jika dilihat dari sudut pandang sosial dan praktik di lapangan, putusan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan yang ada. Masih banyak pasangan beda agama yang menempuh berbagai cara alternatif, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri, melakukan perpindahan agama secara administratif, atau hidup bersama tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini mencerminkan adanya benturan antara norma hukum, nilai-nilai keagamaan, dan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Di samping itu, implikasi hukum juga muncul dalam ranah keperdataan, antara lain terkait kejelasan status hukum pasangan, pembagian warisan, harta bersama, serta kedudukan anak. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari karena tidak adanya pengakuan hukum yang sah terhadap perkawinan tersebut.

REFERENSI

- A mir Rizki, M. F. iq, Rato, D., & Puspaningrum, G. (2023). Kepastian Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 420–435. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.4145>
- Amelia, D., Utama, N., & Zulfa, F. (2023). *Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 / PUU-XX / 2022*. 6(1), 614–625.
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Halimatus Khalidawati Salmah, Ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M. . (n.d.). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* :
- Firmanto, T. (2025). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://jhlg.rewangrencang.com/>. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–13.
- Hasibuan, N. S., & Anisa, D. (2026). Perkembangan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. *Islamic Studies and Law*, 1(2), 55-60.
- Ilham, M., & Aqbar, K. (2023). Analisis Perkawinan beda Agama Menurut Surat Edaran MA (SEMA) No 2 Tahun 2023. <https://Journal.Stiba.Ac.Id/Index.Php/Fikrah/Article/View/1662/620>, 1(1), 89. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1662>
- Karsayuda, R. K. M. (2008). *Perkawinan Beda Agama*. 1–14.
- Law, J. (2024). *Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Pasca Diberlakukannya Sema Nomor 2 Tahun 2023*. 7(2), 149–159.
- Mauliana, S., & Hanapi, A. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 92–104.

<https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20235>

- Pitaloka, D. M., & Djaja, B. (2024). *Mahkamah Agung Dalam Sema Nomor 2 Tahun 2023*. 18(1), 57–63.
- Prof. R. Subekti, S. H. dan R. T. (2022). *KItab Undang-Undang Hukum Perdata* (keempat pu). PT. Balai Pustaka.
- Ulya, H., Faiz, M., Umala, P., Rian, M., & Lukman, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama Dari Prespektif Hukum Islam*. 2(3), 121.
- Winataputra, U. S. (2016). Jurnal moral kemasyarakatan vol. 1, no.1, juni 2016. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15–36.